

- d. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pemberian kenaikan besaran honorarium Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, maka Peraturan Wali Kota Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pemberian Honorarium Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Di Kota Probolinggo sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pemberian Honorarium Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Di Kota Probolinggo perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pemberian Honorarium Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kota Probolinggo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo tahun 2020 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 3);
9. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 22);
10. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pemberian Honorarium Bagi Ketua Rukun Tetangga Dan Ketua Rukun Warga Di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pemberian Honorarium Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 107 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA DI KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pemberian Honorarium Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pemberian Honorarium Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Probolinggo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
5. Dihapus.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di wilayah Kota Probolinggo.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan/anggaran oleh Pengguna Anggaran.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya sebagai mitra kerja kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.

11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen yang dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
 12. Pembayaran Non Tunai adalah pemberian honorarium Ketua RT dan Ketua RW berupa uang yang ditransfer ke rekening masing-masing penerima melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Probolinggo dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kota Probolinggo.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, serta ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Honorarium Ketua RT dan Ketua RW diberikan kepada ketua RT dan Ketua RW dalam rangka mengapresiasi kinerja Ketua RT dan Ketua RW dalam membantu tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dibebankan pada APBD pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Kecamatan.
- (2) Besaran honorarium Ketua RT dan Ketua RW yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran honorarium Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan Pembayaran Non Tunai setiap bulan dengan besaran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dibayarkan mulai Januari 2026.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masih menjabat sebagai Ketua atau pelaksana harian tugas Ketua RT/RW;
 - b. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan RT, RW, LPM, LKL;
 - c. bukan merupakan anggota salah satu partai politik; dan
 - d. menyerahkan berkas pelaporan pelaksanaan pelayanan/kegiatan bulanan yang telah diverifikasi oleh Lurah.
- (5) Berkas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d melampirkan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. keputusan lurah tentang pengesahan pengurus RT atau RW;
 - b. foto copy kartu tanda penduduk;
 - c. foto copy buku rekening;
 - d. foto copy nomor pokok wajib pajak daerah; dan
 - e. dokumentasi kegiatan.

- (6) Daftar penerima Honorarium Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (7) Honorarium Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (8) Format berkas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Februari 2026

WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

AMINUDDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

REY SUWIGTYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2026 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADITYA RAMADHAN LAWADO, S.H.

NIP. 19840531 201001 1 011

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 6 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN WALI KOTA NOMOR 107 TAHUN
 2020 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM
 BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA
 RUKUN WARGA DI KOTA PROBOLINGGO

FORMAT LAPORAN PELAYANAN / KEGIATAN

KETUA RW.....

Kelurahan : Kecamatan :

Periode Laporan : Bulan Tahun

A. DATA UMUM

No	Uraian	Keterangan
1	Nama
2	Jabatan
3	Jumlah RTRT
4	Jumlah Kepala Keluarga KK
5	Jumlah Penduduk	Laki-laki Jiwa / Perempuan Jiwa / Total Jiwa
6	Jumlah Rumah Unit
	Jumlah Rumah Layak HuniUnit
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Unit
7	Jumlah Tempat ibadah Unit
	a. Jumlah MusholaUnit
	b. Jumlah MasjidUnit
	c. Jumlah GerejaUnit
	d. Jumlah PuraUnit
8	e. Jumlah KlentengUnit
	Jumlah Posyandu Unit
	Jumlah Poskamling Unit

B. KEGIATAN PENYELENGGARAAN TUGAS RW

No	Bidang / Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Satuan
1	Pembinaan / Kunjungan			
2	Mengikuti Kegiatan Pemerintah Kelurahan/Kecamatan/ Kota			
3	Koordinasi dengan instansi terkait			
4	Penyelesaian Konflik/penanganan di tingkat wilayah			
5	Inovasi dan Kegiatan Tematik			

C. REKAPITULASI DATA PELAYANAN / KEGIATAN KETUA RT

No	Bidang / Jenis Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Satuan	Output/Hasil	Keterangan
1	Administrasi Kependudukan dan Pelayanan	Data Perkembangan Penduduk a. Jumlah Kelahiran b. Jumlah Kematian c. Jumlah Pindah d. Jumlah Datang			Pemuktahiran data penduduk	Jumlah Data Perkembangan Penduduk (Bukan sebagai basis data)
		Pelayanan surat pengantar			Surat Pengantar	Jumlah Surat Pengantar
2	Ketertiban dan Keamanan	Kegiatan Siskamling			Lingkungan aman dan tertib	Jumlah pelaksanaan siskamling di masing-masing RT
		Mediasi warga,				Jumlah penanganan konflik
3	Sosial	Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial			Meningkatnya ketepatan sasaran	Jumlah Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial
		Pendataan Anak Yatim Piatu			Data Anak Yatim Terverifikasi	Jumlah Data Anak Yatim Piatu
		Pendataan Lansia Terlantar			Data Lansia Terlantar Terverifikasi	Jumlah Data Lansia Terlantar
		Pendataan Disabilitas			Data Disabilitas Terverifikasi	Jumlah Data Disabilitas
4	Kesehatan dan Lingkungan	Fasilitasi program bidang Kesehatan			Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku PHBS	Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan
		Kerja Bakti Lingkungan			Terwujudnya Lingkungan yang bersih dan Sehat	Jumlah Kerja Bakti Lingkungan yang dilaksanakan
5	Pendidikan dan Ekonomi	Fasilitasi pendataan anak putus sekolah			Data Anak Putus Sekolah	Jumlah anak putus sekolah
		Fasilitasi pendataan UMKM			Data UMKM	Jumlah UMKM
		Sosialisasi kepatuhan pembayaran PBB			Kegiatan Sosialisasi kepatuhan pembayaran PBB yang dilaksanakan	Jumlah Fasilitasi/ Sosialisasi yang telah dilaksanakan
6	Inovasi dan Kegiatan Tematik	Inovasi dan Kegiatan Tematik Lingkungan RT			Peningkatan partisipasi masyarakat	Jumlah Inovasi yang ada

D. REKAPITULASI PERMASALAHAN DI LINGKUNGAN

No	Jenis Permasalahan	Uraian Singkat	Upaya Penyelesaian	Hasil / Status
1	Sosial / Konflik Warga			
2	Lingkungan / Kebersihan			
3	Ekonomi / Bantuan Sosial			
4	Infrastruktur / Fasilitas Umum			
5	Lain-lain			

Probolinggo, 20.....

Mengetahui,
Lurah

Ketua RW

(tanda tangan dan nama jelas)

(tanda tangan dan nama jelas)

FORMAT LAPORAN PELAYANAN KETUA RT/RW.....
KELURAHAN KECAMATAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
PERIODE LAPORAN
BULAN : TAHUN

A. DATA UMUM

NO	URAIAN	KETERANGAN	
1	Nama		
2	Jabatan		
3	Jumlah Kepala Keluarga		KK
4	Jumlah Penduduk		Laki-laki
			Perempuan
5	Jumlah Rumah		Unit
	Jumlah Rumah Layak Huni		Unit
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni		Unit
6	Jumlah Tempat Ibadah		Unit
	a. Jumlah Mushola		Unit
	b. Jumlah Masjid		Unit
	c. Jumlah Gereja		Unit
	d. Jumlah Pura		Unit
	e. Jumlah Klenteng		Unit
7	Jumlah Posyandu		Unit
8	Jumlah PosKamling		Unit

Probolinggo,.....20...

Ketua RW

Ketua RT.....

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Lurah.....

(.....)

FORMAT LAPORAN PELAYANAN KETUA RT/RW.....
KELURAHAN KECAMATAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
PERIODE LAPORAN
BULAN : TAHUN

B. DATA ADMINISTRASI PENDUDUK

NO	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK		MENURUT USIA																								JUMLAH	
				0-3		4-6		7-9		10-12		13-15		16-18		19-21		22-29		30-40		41-59		≥60					
				L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	

Probolinggo,.....20.....

Ketua RW

Ketua RT.....

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Lurah.....

(.....)

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum	Pengusul

**FORMAT LAPORAN PELAYANAN KETUA RT/RW.....
 KELURAHAN KECAMATAN
 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
 PERIODE LAPORAN
 BULAN : TAHUN**

C. DATA KELAHIRAN DAN KEMATIAN PENDUDUK

NO	NAMA PENDUDUK	NIK	JENIS KELAMIN	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	ALAMAT	KETERANGAN

Probolinggo,.....20.....

Ketua RW

Ketua RT.....

(.....)

(.....)

Mengetahui,
 Lurah.....

(.....)

Paraf	Bag. Hukum	Pengusul
Koordinasi		

**FORMAT LAPORAN PELAYANAN KETUA RT/RW.....
 KELURAHAN KECAMATAN
 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
 PERIODE LAPORAN
 BULAN : TAHUN**

D. DATA PENDUDUK PINDAH DATANG

NO	NAMA PENDUDUK	NIK	JENIS KELAMIN	ALAMAT ASAL/TUJUAN	JENIS PERPINDAHAN (PINDAH/DATANG)	TANGGAL PINDAH/DATANG	STATUS KEPENDUDUKAN (TETAP/SEMENTARA)	KETERANGAN

Probolingo,.....20.....

Ketua RW

Ketua RT.....

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Lurah.....

(.....)

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum	Pengusul

**FORMAT LAPORAN PELAYANAN KETUA RT/RW.....
 KELURAHAN KECAMATAN
 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
 PERIODE LAPORAN
 BULAN : TAHUN**

E. DATA LAYANAN SURAT PENGANTAR

NO	TANGGAL	NAMA	NIK	KEPERLUAN	KETERANGAN

Probolinggo,.....20.....

Ketua RW

Ketua RT.....

(.....)

(.....)

Mengetahui,
 Lurah.....

(.....)

Paraf	Bag. Hukum	Pengusul
Koordinasi		

**FORMAT LAPORAN PELAYANAN KETUA RT/RW.....
 KELURAHAN KECAMATAN
 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
 PERIODE LAPORAN
 BULAN : TAHUN**

F. DATA KEGIATAN POSKAMLING

NO	HARI/TANGGAL	WAKTU RONDA	JUMLAH PETUGAS JAGA	KONDISI KEAMANAN (AMAN/TIDAK AMAN)	KETERANGAN

Probolinggo,.....20.....

Ketua RW

Ketua RT.....

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Lurah.....

(.....)

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum	Pengusul

FORMAT LAPORAN PELAYANAN KETUA RT/RW.....
KELURAHAN KECAMATAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
PERIODE LAPORAN
BULAN : TAHUN

G. DATA MEDIASI WARGA

NO	HARI/TANGGAL MEDIASI	NAMA MEDIATOR	JABATAN MEDIATOR	JENIS PERMASALAHAN	URAIAN SINGKAT PERMASALAHAN	HASIL MEDIASI (SELESAI/TIDAK SELESAI)	KETERANGAN

Probolinggo,.....20.....

Ketua RW

Ketua RT.....

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Lurah.....

(.....)

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum	Pengusul

FORMAT LAPORAN PELAYANAN KETUA RT/RW.....
KELURAHAN KECAMATAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
PERIODE LAPORAN
BULAN : TAHUN

H. DATA FASILITASI PENYALURAN BANTUAN

NO	TANGGAL KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN BANTUAN	JUMLAH SASARAN	KETERANGAN

I. DATA ANAK YATIM/PIATU

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	NAMA ORANG TUA	KETERANGAN (YATIM/PIATU)

Probolinggo.....20..

Ketua RW

Ketua RT.....

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Lurah.....

(.....)

FORMAT LAPORAN PELAYANAN KETUA RT/RW.....
KELURAHAN KECAMATAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
PERIODE LAPORAN
BULAN : TAHUN

J .DATA LANSIA TERLANTAR

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	KONDISI SAAT INI (SAKIT/SEHAT)	KETERANGAN

K. DATA DISABILITAS

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	JENIS DISABILITAS	KETERANGAN

Probolinggo.....20..

Ketua RW

Ketua RT.....

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Lurah.....

(.....)

FORMAT LAPORAN PELAYANAN KETUA RT/RW.....
KELURAHAN KECAMATAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
PERIODE LAPORAN
BULAN : TAHUN

L. DATA FASILITASI PROGRAM KEGIATAN KESEHATAN

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	NAMA KEGIATAN	SASARAN	JUMLAH SASARAN

M. DATA KEGIATAN KERJABAKTI

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH MASYARAKAT YANG BERPARTISIPASI	KETERANGAN

Probolinggo.....20..

Ketua RW

Ketua RT.....

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Lurah.....

(.....)

**FORMAT LAPORAN PELAYANAN KETUA RT/RW.....
 KELURAHAN KECAMATAN
 PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
 PERIODE LAPORAN
 BULAN : TAHUN**

N. DATA ANAK PUTUS SEKOLAH

NO	NAMA ANAK	JENIS KELAMIN	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENJANG PENDIDIKAN TERAKHIR (SD/SMP/SMA)	KELAS TERAKHIR	TAHUN PUTUS SEKOLAH	ALASAN PUTUS SEKOLAH	STATUS SAAT INI (BEKERJA/ TIDAK SEKOLAH)	NAMA ORANG TUA	PEKERJAAN ORANG TUA

Probolinggo.....20..

Ketua RW

Ketua RT.....

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum	Pengusul

Lurah.....

(.....)

FORMAT LAPORAN PELAYANAN KETUA RT/RW.....

KELURAHAN KECAMATAN

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

PERIODE LAPORAN

BULAN : TAHUN

O. DATA UMKM

NO	NAMA UMKM	NAMA PEMILIK	JENIS USAHA	ALAMAT USAHA	KETRERANGAN

Ketua RW

(.....)

Mengetahui,
Lurah.....

Probolinggo.....20..

Ketua RT.....

(.....)

Paraf	Bag. Hukum	Pengusul
Koordinasi		

(.....)

Paraf Koordinasi	Bag. Hukum	Pengusul

FORMAT LAPORAN PELAYANAN KETUA RT/RW.....
KELURAHAN KECAMATAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
PERIODE LAPORAN
BULAN : TAHUN

P. DATA KEGIATAN FASILITASI/ SOSIALISASI PEMBAYARAN PBB

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	LOKASI	SASARAN	JUMLAH SASARAN	KETERANGAN

Q. INOVASI/KEGIATAN TEMATIK

NO	NAMA INOVASI/ TEMATIK	BENTUK INOVASI	MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN

Probolinggo,.....20..

Ketua RW

Ketua RT.....

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Lurah.....

(.....)

WALI KOTA PROBOLINGGO,
ttd.
AMINUDDIN